



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **R. AGUNG SANTOSA**
alias **REZA bin R. HASAN MUSALI**;
2. Tempat lahir : Kota Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 30 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Paguyuban
No. 134 RT 005 / 002 Kelurahan Pegambiran
Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 17 April 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 2 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., Penasihat Hukum PBH DPC PERADI CIREBON yang berkedudukan di Jl. Tuparev No. 57 A Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Kemanfaatan, Dan Mutu. Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3)"*. Melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2,3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Dan denda Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir,
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa R. AGUNG SANTOSA alias REZA bin R. HASAN MUSALI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringannya dengan alasan Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-III-26/Cireb/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI bersama-sama dengan SDR. MUHAMMAD ARIJAL ZULMI BIN (ALM) DESEMBRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Paguyuban No. 134 Rt 005/002 Kel. Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Sdr. Khusnun Sanjaya dan Sdr. Wisnu Pamungkas mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, pada saat itu Saksi Sdr. Khusnun Sanjaya dan Sdr. Wisnu Pamungkas menanggapi informasi tersebut dan mulai melakukan penyelidikan dengan cara *surveillance* dan setelah diketahui informasi tentang terdakwa tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI, Saksi Sdr. Khusnun Sanjaya dan Sdr. Wisnu Pamungkas langsung mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir di dalam kantong kresek warna hitam di atas lemari serta uang hasil penjualan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo di akui oleh terdakwa barang-barang tersebut miliknya dan dalam penguasaan terdakwa;

Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI mendapatkan Pil Tramadol dari seseorang yang bernama Sdr. Dila (belum tertangkap) asal Cipinang Jakarta pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib di Pom Bensin Cipinang dengan memesan Pil jenis Tramadol 5.000 (lima ribu) seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Kemudian terdakwa menjual atau mengedarkan kembali Pil Jenis Tramadol tersebut Kepada Sdr. Muhammad Arijal Zulmi Bin (alm) Desembro (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Kemlaka Gede Blok Bebekan Rt 004/Rw 005 Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 wib sebanyak 27 box atau 2700 (dua ribu tujuh ratus) dengan harga Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

Terdakwa menjual Pil Tramadol dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box isi 100 butir serta keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per box isi 100 butir;

Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Januari 2023 No Lab 0139/NOF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti:

KESIMPULAN: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan tramadol HCL, BERISIKAN 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 0330 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 0,8264 gram sebagai penghilang rasa nyeri tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI bersama-sama dengan SDR. MUHAMMAD ARIJAL ZULMI BIN (ALM) DESEMBRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Paguyuban No. 134 Rt 005/002 Kel. Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Sdr. Khusnun Sanjaya dan Sdr. Wisnu Pamungkas mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, pada saat itu Saksi Sdr. Khusnun Sanjaya dan Sdr. Wisnu Pamungkas menanggapi informasi tersebut dan mulai melakukan penyelidikan dengan cara *surveillance* dan setelah diketahui informasi tentang terdakwa tersebut, Kemudian Pada hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI, Saksi Sdr. Khusnun Sanjaya dan Sdr. Wisnu Pamungkas langsung mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir di dalam kantong kresek warna hitam di atas lemari serta uang hasil penjualan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo di akui oleh Terdakwa barang-barang tersebut miliknya dan dalam penguasaan terdakwa; Terdakwa R. AGUNG SANTOSA ALIAS REZA BIN R. HASAN MUSALI mendapatkan Pil Tramadol dari seseorang yang bernama Sdr. Dila (belum tertangkap) asal Cipinang Jakarta pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib di Pom Bensin Cipinang dengan memesan Pil jenis Tramadol 5.000 (lima ribu) seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah); Kemudian terdakwa menjual atau mengedarkan kembali Pil Jenis Tramadol tersebut Kepada Sdr. Muhammad Arijal Zulmi Bin (alm) Desembro (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa kemlaka Gede Blok Bebekan Rt004/Rw 005 Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 wib sebanyak 27 box atau 2700 (dua ribu tujuh ratus) dengan harga Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

Terdakwa menjual Pil Tramadol dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box isi 100 butir serta keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per box isi 100 butir;

Terdakwa tidak mempunyai izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Januari 2023 No Lab 0139/NOF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti:

KESIMPULAN: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan tramadol HCL, BERISIKAN 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 0330 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 0,8264 gram sebagai penghilang rasa nyeri tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2, 3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khusnun Sanjaya, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa saksi merupakan anggota Polri;
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah di Kp. Paguyuban No.134 RT 005/002 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi bersama saksi Wisnu mengamankan Terdakwa terkait transaksi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
 - bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir didalam kantong kresek warna



hitam di atas lemari di rumah Terdakwa, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Vivo;

- bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. Dila (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Sdr. Dila;
- bahwa barang bukti berupa pil tersebut dikuasai oleh Terdakwa untuk dijual;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol tersebut;
- bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wisnu Tri Pamungkas, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah di Kp. Paguyuban No.134 RT 005/002 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi bersama saksi Khusnun mengamankan Terdakwa terkait transaksi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir didalam kantong kresek warna hitam di atas lemari di rumah Terdakwa, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Vivo;
- bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. Dila (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Sdr. Dila;
- bahwa barang bukti berupa pil tersebut dikuasai oleh Terdakwa untuk dijual;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol tersebut;
- bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhamad Arijal Zulmi bin (alm) Desembro, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Kemlaka Gede Blok Bebekan RT 004/005 Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon, saksi ditangkap oleh anggota Polisi karena menjual obat pil jenis Tramadol seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kotak atau 100 (seratus) butir;
- bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir pil jenis Tramadol, yang sebelumnya saksi beli dari Terdakwa;
- bahwa saksi mendapatkan pil jenis Tramadol tersebut dari Terdakwa dengan cara: saksi melalui aplikasi *whatsapp* (WA) memesan kepada Terdakwa pil jenis Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kotak lalu pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB saksi ke rumah Terdakwa mengambil pesanan pil tersebut dengan harga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) tetapi saksi baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Retno Tresno Sundari, S.Si, Apt., MPH., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa obat pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pasca operasi;
- bahwa saat ini pil Tramadol masih boleh beredar;
- bahwa obat pil Tramadol hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan yang berijin dan ada penanggung jawabnya seperti apotik, rumah sakit, klinik, atau Puskesmas tetapi atas dasar resep dokter;
- bahwa penggunaan secara berlebihan pil Tramadol akan berdampak pada gangguan saraf otak antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil, dan mudah berhalusinasi;
- bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan atau mengedarkan pil Tramadol karena menurut peraturan, obat tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diijinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep, Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan (Apoteker);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah disertakan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0139/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0069/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

BB nomor 0069/2023/OF berisikan 5 (lima) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Paguyuban No.134 RT 005/002 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib karena telah mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol tanpa ijin edar;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo;
- bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB dari Sdr. Dila (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menguasai pil jenis Tramadol adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan;
- bahwa Terdakwa menjual kembali pil tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kotak isi 100 (seratus) butir, sehingga Terdakwa mendapat untung sekira Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak isi 100 (seratus) butir;
- bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi Muhamad Arijal sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah Terdakwa, namun saksi Muhamad Arijal baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah pil tersebut habis terjual oleh saksi Muhamad Arijal;
- bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Sdr. Dila;
- bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual pil Tramadol tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan divonis 10 (sepuluh) bulan oleh PN Sumber;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa: pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Paguyuban No.134 RT 005/002 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon Terdakwa ditangkap oleh saksi Khusnun dan saksi Wisnu selaku anggota Polisi sehubungan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol tanpa ijin edar;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo;
- bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB dari Sdr. Dila (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menguasai pil jenis Tramadol adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan;
- bahwa Terdakwa menjual kembali pil tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kotak isi 100 (seratus) butir, sehingga Terdakwa mendapat untung sekira Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak isi 100 (seratus) butir;
- bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi Muhamad Arijal sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah Terdakwa, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Arijal baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah pil tersebut habis terjual oleh saksi Muhamad Arijal;

- bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Sdr. Dila;
- bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual pil Tramadol tersebut;
- bahwa obat pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pasca operasi;
- bahwa saat ini pil Tramadol masih boleh beredar;
- bahwa obat pil Tramadol hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan yang berijin dan ada penanggung jawabnya seperti apotik, rumah sakit, klinik, atau Puskesmas tetapi atas dasar resep dokter;
- bahwa penggunaan secara berlebihan pil Tramadol akan berdampak pada gangguan saraf otak antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil, dan mudah berhalusinasi;
- bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan atau mengedarkan pil Tramadol karena menurut peraturan, obat tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diijinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep, Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan (Apoteker), dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol tersebut;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0139/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0069/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP atau KEDUA Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif KEDUA Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **R. Agung Santosa alias Reza bin R. Hasan Musali** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya yang dalam hal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bila definisi memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain ataupun ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide*: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (*vide*: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sedangkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Paguyuban No.134 RT 005/002 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon Terdakwa ditangkap oleh saksi Khusnun dan saksi Wisnu selaku anggota Polisi sehubungan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB dari Sdr. Dila (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menguasai pil jenis Tramadol adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan, Terdakwa menjual kembali pil tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kotak isi 100 (seratus) butir, sehingga Terdakwa mendapat untung sekira Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak isi 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0139/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0069/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bila obat pil Tramadol hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan yang berijin dan ada penanggung jawabnya seperti apotik, rumah sakit, klinik, atau Puskesmas tetapi atas dasar resep dokter. Penggunaan secara berlebihan pil Tramadol akan berdampak pada gangguan saraf otak antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil, dan mudah berhalusinasi;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan pula bila Terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan atau mengedarkan pil Tramadol karena menurut peraturan, obat tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diijinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep, Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan (Apoteker), dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperoleh pil Tramadol dengan cara membelinya dari Sdr. Dila (DPO) bukanlah dimaksudkan untuk digunakan berkaitan dengan pengobatan Terdakwa, selain itu dengan memperhatikan jumlah obat-obatan yang Terdakwa beli tersebut serta dihubungkan dengan latar belakang pekerjaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan, Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang



untuk menjualnya, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturtsertaan (*deeltneming*) pada suatu delik atau perbuatan pidana dan menggolongkan Pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh mana perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama, maka perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur ini, maka setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, dan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan berturut-turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa ada membeli pil jenis Tramadol dari Sdr. Dila (DPO) sebanyak 5.000 (lima ribu) butir seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menguasai pil jenis Tramadol adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan, Terdakwa menjual kembali pil tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kotak isi 100 (seratus) butir,



sehingga Terdakwa mendapat untung sekira Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak isi 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhamad Arijal melalui aplikasi *whatsapp* (WA) memesan kepada Terdakwa pil jenis Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kotak berisi 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir, lalu pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB saksi Muhamad Arijal ke rumah Terdakwa mengambil pesanan pil tersebut dengan harga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) tetapi saksi Muhamad Arijal baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah pil tersebut habis terjual oleh saksi Muhamad Arijal;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhamad Arijal di Desa Kemlaka Gede Blok Bebekan RT 004/005 Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon, saksi Muhamad Arijal ditangkap oleh anggota Polisi karena menjual obat pil jenis Tramadol seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kotak atau 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Muhamad Arijal tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan saksi Muhamad Arijal telah terdapat kerjasama dalam hal mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol tersebut yaitu Terdakwa yang mencari stok persediaan pil tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dila (DPO) selanjutnya saksi Muhamad Arijal membelinya dari Terdakwa dengan cara membayar sebagian dahulu sedangkan sisa pembayaran dilakukan bila pil tersebut telah habis terjual, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur yang melakukan perbuatan itu dan secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif KEDUA Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan divonis 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pil jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir, oleh karena merupakan barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Vivo, oleh karena merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan uang hasil penjualan pil-pil tersebut dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **R. AGUNG SANTOSA alias REZA bin R. HASAN MUSALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 600 (enam ratus) butir pil jenis Tramadol,
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo,Dimusnahkan;
- c. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Purwaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Juhata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, serta Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Purwaningsih, S.H.